



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrianus Jehaut Alias Andri;
2. Tempat lahir : Waepoang-Kabupaten Manggarai Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/13 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wae Poang, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Toding Manggasa, S.H., Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Ulumbu No. 63, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 47/KS/PID/2020/PN Rtg, tanggal 09 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI tetap dilakukan penahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam bis berwarna merah agak pudar tanpa plat, nomor rangka: MH1JF5135CK839458 dan nomor mesin: JF51E3813482.
 - b. 1 (satu) pasang sayap sepeda motor Honda Beat berwarna hitam.
 - c. 1 (satu) buah plat nomor polisi EB 6882 G.
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak asli honda beat.Dikembalikan kepada saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO.
 - e. 1 (satu) kunci motor palsu.
 - f. 1 (satu) buah obeng bergagang kuning.
 - g. 1 (satu) buah kunci Y bernomor 8,9,10.
 - h. 1 (satu) buah kunci bernomor 12.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada ta-hun 2020, bertempat di samping rumah milik Saksi MARIA FRANSISKUS MARU yang terletak di Kampung Watu Ipu, Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan men-gadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan me-makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan terse-but dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa hendak pergi keluar berjalan kaki dari asrama milik Saudari KRISTINA JEHINUT dengan membawa kunci palsu yang telah dipersiapkannya, kemudian saat keluar berjalan kaki, Terdakwa melihat rumah Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO yang terletak di Kampung Watu Ipu Kelurahan Kota Ndora yang pada saat itu sedang sepi dan melihat Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO sedang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa memasukkan kunci palsu yang dibawanya ke lubang kunci Sepeda Motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO. Setelah itu tanpa ada ijin dari Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut dengan kunci palsu yang telah ditancapkan ke lubang kunci dan Sepeda Motor berhasil menyala. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi ANDE di Kampung Pandoa dengan menggunakan Sepeda Motor yang diambilnya dari Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO dan tiba sekira pukul 04.30 WITA, yang kemudian Terdakwa menginap di rumah Saudara ANDE.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Terdakwa menuju ke rumah Saksi STEFANUS ABUR yang terletak di Kampung Pandoa dengan Sepeda Motor yang diambil dari CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO, untuk tinggal sementara di rumah Saksi STEFANUS ABUR, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor tersebut di samping rumah Saksi STEFANUS ABUR. Terdakwa setelah itu membongkar sayap sepeda motor kiri dan kanan serta plat nomor dari Sepeda Motor yang diambilnya dengan tujuan untuk mengelabui pemilik Sepeda Motor, kemudian Terdakwa menyimpan sayap motor kanan dan kiri serta plat nomor tersebut di rumah Saksi STEFANUS ABUR.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi menjemput Saksi YOHANES AMBOR dengan menggunakan Sepeda Motor yang diambil dari Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO untuk pergi ke Waelengga, kemudian pada saat perjalanan menuju Waelengga, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO dan Saksi MARIANUS HELMON GUNTUR. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO dan Saksi MARIA-NUS HELMON GUNTUR bersama-sama menuju Kantor Kepolisian Sektor Borong.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih kurang dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di samping rumah milik Saksi MARIA FRANSISKUS MARU yang terletak di Kampung Watu Ipu, Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan men-gadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” per-buatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa hendak pergi keluar berjalan kaki dari asrama milik Saudari KRISTINA JEHINUT dengan membawa kunci palsu yang telah dipersiapkannya, kemudian saat keluar berjalan kaki, Terdakwa melihat rumah Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO yang terletak di Kampung Watu Ipu Kelurahan Kota Ndora yang pada saat itu sedang sepi dan melihat Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam milik Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO sedang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa memasukkan kunci palsu yang dibawanya ke lubang kunci Sepeda Motor milik Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO. Setelah itu tanpa ada ijin dari Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut dengan kunci palsu yang telah ditancapkan ke lubang kunci dan Sepeda Motor berhasil menyala. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi ANDE di Kampung Pandoa dengan menggunakan Sepeda Motor yang diambilnya dari Saksi CHRYSANTUS SERAPHIM OMBO dan tiba sekira pukul 04.30 WITA, yang kemudian Terdakwa menginap di rumah Saudara ANDE.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Terdakwa menuju ke rumah Saksi STEFANUS ABUR yang terletak di Kampung Pandoa dengan Sepeda Motor yang diambil dari CHRYSANTUS SERPHIM OMBO, untuk tinggal sementara di rumah Saksi STEFANUS ABUR, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor tersebut di samping rumah Saksi STEFANUS ABUR. Terdakwa setelah itu membongkar sayap sepeda motor kiri dan kanan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta plat nomor dari Sepeda Motor yang diambilnya dengan tujuan untuk mengelabui pemilik Sepeda Motor, kemudian Terdakwa menyimpan sayap motor kanan dan kiri serta plat nomor tersebut di rumah Saksi STEFANUS ABUR.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA, Ter-dakwa pergi menjemput Saksi YOHANES AMBOR dengan menggunakan Sepeda Motor yang diambil dari Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO untuk pergi ke Waelengga, kemudian pada saat perjalanan menuju Waelengga, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO dan Saksi MARIANUS HELMON GUNTUR. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO dan Saksi MARIA-NUS HELMON GUNTUR bersama-sama menuju Kantor Kepolisian Sektor Borong.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CHRYSANTUS SERPHIM OMBO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ADRIANUS JEHAUT Alias ANDRI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chrisantus Seraphim Ombo panggilan Sony dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi kehilangan motor dengan Merk motor tersebut adalah Honda Beat dengan Nomor Polisi EB 6882 G dengan ciri-ciri motor tersebut berwarna hitam bis Beat berwarna merah agak pudar dan ciri khususnya terdapat tulisan FILDO pada spaccbord belakang motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi pergi menuju ke kampung Kempo karena ada keluarga yang meninggal dunia, selanjutnya saat Saksi meninggalkan rumah tersebut kemudain istri Saksi yakni saudari Maria Fransiska Maru

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir motor Beat disamping rumah milik Saksi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA dengan posisi standar satu dan tidak dikunci stir

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA Istri saksi hendak ke kantor ternyata motornya tidak ada saat itu juga istri Saksi langsung menghubungi Saksi melalui via telpon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa motor tersebut hilang dicuri dan Saksi pun kembali pulang menuju Borong dan tiba di Polsek Borong dan membuat Laporan Polisi
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 13.35 WITA, selanjutnya Saksi berusaha mencari motor tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa melewati jalan disekitar Kapela Borong, kemudian Saksi berencana mengikuti Terdakwa namun Terdakwa berbalik arah menuju Saksi, saat Terdakwa berbalik arah berboncengan dengan saudara Ambrosius Dareng saat itu Saksi melihat tanda pada motor yaitu selang pembuangan bensin warna agak putih bening dan Saksi pun langsung mendekati Motor tersebut lalu meminta kepada Terdakwa agar berhenti;
- Bahwa selanjutnya motor yang dikendarai Terdakwa berhenti, saksi pun bertanya "Mau kemana ?" saat itu Terdakwa menjawab "saya mau ke waelengga", kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "ini saya punya motor" saat itu Terdakwa tidak menjawab karena saat itu Saksi marah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa motor tersebut "saya beli dari saudara Toni" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "saudara Toni masih sekolah" saat itu ada saudara Marianus Helmon Guntur, Ambrosius Dareng dan Agustinus Meo saat itu Saksi menelpon pihak kepolisian dan pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa serta barang bukti di mapolsek Borong;
- Bahwa nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli dari saudara Petrus Belas Kasian dengan harganya Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang ikut mengamankan terdakwa saat saksi memberhentikan Motor yang dikendarai terdakwa adalah saudara Marianus Helmon Guntur, Ambrosius Dareng dan Agustinus Meo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
2. Saksi Stevanus Abu Panggilan Abu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan pengambilan sepeda motor milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo panggilan Sony;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan terjadinya pengambilan motor tersebut tetapi setelah dapat penjelasan dari pihak Kepolisian bahwa pengambilan motor tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, yang bertempat di depan halaman rumah saksi korban Chrysantus Seraphim Ombo yang beralamat di Watu Ipu, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa langsung meminta untuk tinggal bersama Saksi untuk sementara waktu di karenakan Terdakwa saat itu mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian Nasional saksipun mengijinkan Terdakwa untuk tinggal bersama Saksi saat itu;
 - Bahwa Terdakwa datang dan membawa motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G saat itu Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan rumah milik Saksi dan pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi keluar pergi mencari Babi untuk dipelihara, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di tempat tidur yang ada di ruang tamu dan motor tersebut masih terparkir di depan rumah milik Saksi lalu Saksi berangkat menuju kampung Watu, Desa Pong Ruang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengantar anak babi yang Saksi beli, Saksi pulang mengatar babi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi tiba dirumah, sesampainya di rumah Saksi melihat Terdakwa masih tidur karena saat itu keadaan iklim hujan besar, saksipun masuk kedalam rumah Saksi melihat motor Honda beat disimpan dipojok ruang tamu rumah milik Saksi sedangkan motornya diparkir di halaman rumah milik Saksi, saat itu saksipun masuk ke kamar dan tidur keesokan harinya tepatnya hari minggu tanggal 23

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Terdakwa pergi ke gereja dengan menggunakan motor tersebut, sepulangnya Terdakwa dari gereja saksi menegur Terdakwa agar jangan kemana-mana, saat itu Terdakwa menjawab “saya pergi mengantar saudara Yohanes Ambor ke waelengga” dan pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang bersama dengan anggota Polsek Borong dan melakukan penyitaan terhadap motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa membongkar namun saat saksi masuk rumah pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) Saksi melihat sepeda motor di simpan di ruang tamu tepatnya di pojok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan disini sehubungan dengan kasus pengambilan sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa berada di asrama milik saudara Kristina Jehinut (terdakwa tinggal di asrama tersebut), saat itu Terdakwa sedang melipat pakian setelah selesai melipat pakian Terdakwa menyiapkan kunci motor palsu lalu Terdakwa tidur di pukul 22.00 WITA
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 02.30 WITA Saksi keluar dari asrama dan pergi menuju ke halaman rumah milik Saksi Chrysantus Seraphim Ombo saat itu sangat sepi Terdakwa melihat posisi motor di parkir di halaman rumah milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo tepatnya di bawah pohon mangga lalu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut ternyata pas/bisa dengan kunci palsu yang terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih jaraknya 100 (Seratus) meter lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah motor tersebut hidup Terdakwa langsung pergi menuju ke kampung Pandoa, Kelurahan Ronggakoe Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa menginap di keluarga saksi saudara Ande, setelah dari saudara Ande Saksi pergi menuju ke kampung Bamo, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 08.00 WITA untuk mengikuti acara masuk minta keluarga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Desa Bamo Terdakwa kembali ke Kampung Pandoa tepatnya di rumah saudara Ande lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kampung Tanggo, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Mangarai Timur dan Terdakwa tiba sekitar pukul 19.00 WITA tepat di rumah milik saksi Stevanus Abu, motor tersebut Terdakwa parkir di jalan, karena rumah milik saksi Stevanus Abu letaknya di ketinggian, lalu Terdakwa makan malam di rumah saksi Stevanus Abu, saat itu saksi Stevanus Abu menanyakan kepada Terdakwa “kamu ada bawa motor?” lalu Terdakwa Jawab “ia” kemudian saksi Stevanus Abu menyarankan kepada Terdakwa agar motor di parkir di samping rumah lewat jalan lain yang bisa masuk ke halaman rumah saksi Stevanus Abu, setelah Terdakwa parkir motor tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu tidur dan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menggunakan motor tersebut pergi ke Kampung Waepoang, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dari Kampung Pandoa Terdakwa balik kembali menuju Borong sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali tiba di rumah saksi Stevanus Abu, Terdakwa langsung memarkir motor tersebut di depan rumah milik saksi Stevanus Abu, lalu Terdakwa mengambil beberapa peralatan kunci pas, kunci Y dan obeng lalu mencoba membongkar sayap motor kiri dan kanan serta plat / nomor polisi dan Terdakwa menyimpan sayap motor tersebut di dalam rumah milik saksi Stevanus Abu
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali menggunakan motor tersebut pergi ke sekolah sepulangnya dari sekolah Terdakwa menuju rumah saudara Yohanes Ambor setelah dari saudara Yohanes Ambor Terdakwa kembali menuju rumah saksi Stevanus Abu, keesokan harinya tepatnya di hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi menjemput saudara Yohanes Ambor untuk pergi menuju Waelengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, saat di perjalanan tepat di depan Gereja kapela Borong Terdakwa bersama saudara Yohanes Ambor di tahan/diberhentikan oleh saksi Chrysantus Seraphim Ombo bersama saudara Marianus Helmon Guntur, saat itu saksi Chrysantus Seraphim Ombo bertanya kepada saksi “ini motor dari mana ?”, lalu Terdakwa menjawab “Motor ini, Terdakwa beli dari saudara Tony”, lalu saksi Chrysantus Seraphim Ombo menjawab “ini saya punya motor”, lalu korban kembali bertanya “kau beli berapa ?” Terdakwa menjawab

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dengan harga "Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus)", dan saat itu saksi Chrysantus Seraphim Ombo menelpon anggota kepolisian dari Polsek Borong, lalu Terdakwa di bawah ke Mapolsek Borong;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi Chrysantus Seraphim Ombountuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam bis berwarna merah agak pudar tanpa plat, nomor rangka : MH1JF5135CK839458 dan nomor mesin:JF51E3813482;
2. 1 (satu) pasang sayap sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah plat nomor polisi EB 6882 G;
4. 1 (satu) buah kunci kontak asli honda beat;
5. 1 (satu) kunci motor palsu;
6. 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;
7. 1 (satu) buah kunci Y bernomor 8,9,10;
8. 1 (satu) buah kunci bernomor 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 02.30 WITA Saksi keluar dari asrama dan pergi menuju ke halaman rumah milik Saksi Chrysantus Seraphim Ombo saat itu sangat sepi Terdakwa melihat posisi motor di parkir di halaman rumah milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo tepatnya di bawah pohon mangga lalu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut ternyata pas/bisa dengan kunci palsu yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih jaraknya 100 (Seratus) meter lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah motor tersebut hidup Terdakwa langsung pergi menuju ke kampung Pandoa, Kelurahan Ronggakoe Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa menginap di keluarga saksi saudara Ande, setelah dari saudara Ande Terdakwa pergi menuju ke kampung Bamo, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 08.00 WITA untuk mengikuti acara masuk minta keluarga;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci untuk mengambil sepeda motor tersebut merupakan kunci dari sepeda motor milik Terdakwa terdahulu dan Terdakwa hanya mencoba di sepeda motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo dan kunci tersebut pas dan dapat dipakai di motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci untuk mengambil sepeda motor tersebut merupakan kunci dari sepeda motor milik Terdakwa terdahulu dan Terdakwa hanya mencoba di sepeda motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo dan kunci tersebut pas dan dapat dipakai di motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo;
- Bahwa setelah dari Desa Bamo Terdakwa kembali ke Kampung Pandoa tepatnya di rumah saudara Ande lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kampung Tanggo, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Mangarai Timur dan Terdakwa tiba sekitar pukul 19.00 WITA tepat di rumah milik saksi Stevanus Abu, motor tersebut Terdakwa parkir di jalan, karena rumah milik saksi Stevanus Abu letaknya di ketinggian, lalu Terdakwa makan malam di rumah saksi Stevanus Abu, saat itu saksi Stevanus Abu menanyakan kepada Terdakwa "kamu ada bawa motor?" lalu Terdakwa jawab "ia" kemudian saksi Stevanus Abu menyarankan kepada Terdakwa agar motor di parkir di samping rumah lewat jalan lain yang bisa masuk ke halaman rumah saksi Stevanus Abu, setelah Terdakwa parkir motor tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu tidur dan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menggunakan motor tersebut pergi ke Kampung Waepoang, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dari Kampung Pandoa Terdakwa balik kembali menuju Borong sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali tiba di rumah saksi Stevanus Abu, Terdakwa langsung memarkir motor tersebut di depan rumah milik saksi Stevanus Abu, lalu Terdakwa mengambil beberapa peralatan kunci pas, kunci Y dan obeng lalu mencoba membongkar sayap motor kiri dan kanan serta plat / nomor polisi dan Terdakwa menyimpan sayap motor tersebut di dalam rumah milik saksi Stevanus Abu
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali menggunakan motor tersebut pergi ke sekolah sepulangnya dari sekolah Terdakwa menuju rumah saudara Yohanes Ambor setelah dari saudara Yohanes Ambor Terdakwa kembali menuju rumah saksi Stevanus Abu, keesokan harinya tepatnya di hari minggu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi menjemput saudara Yohanes Ambor untuk pergi menuju Waelengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, saat di perjalanan tepat di depan Gereja kapela Borong Terdakwa bersama saudara Yohanes Ambor di tahan/diberhentikan oleh saksi Chrysantus Seraphim Ombo bersama saudara Marianus Helmon Guntur, saat itu saksi Chrysantus Seraphim Ombo bertanya kepada saksi "ini motor dari mana ?", lalu Terdakwa menjawab "Motor ini Terdakwa beli dari saudara Tony", lalu saksi Chrysantus Seraphim Ombo menjawab "ini saya punya motor", lalu korban kembali bertanya "kau beli berapa ?" Terdakwa menjawab Terdakwa beli dengan harga "Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus)", dan saat itu saksi Chrysantus Seraphim Ombo menelpon anggota kepolisian dari Polsek Borong, lalu Terdakwa di bawah ke Mapolsek Borong;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo yaitu motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G dengan nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi Chrysantus Seraphim Ombo untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, bahwa unsur dalam pasal tersebut mencakup pula unsur yang ada dalam pidana pokoknya yaitu pada Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi *rechterdenti* yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa identik dengan Terminologi hij, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Ali Abas bin Badri, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor REG. PERKARA: PDM-14/RTENG/Eoh.2/07/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut);

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 KUHP haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal 499 KUHPerdata benda atau *Zaken* adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 02.30 WITA Saksi keluar dari asrama dan pergi menuju ke halaman rumah milik Saksi Chrysantus Seraphim Ombo saat itu sangat sepi Terdakwa melihat posisi motor di parkir di halaman rumah milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo tepatnya di bawah pohon mangga lalu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut ternyata pas/bisa dengan kunci palsu yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih jaraknya 100 (Seratus) meter lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah motor tersebut hidup Terdakwa langsung pergi menuju ke kampung Pandoa, Kelurahan Ronggakoe Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa menginap di keluarga saudara Ande, setelah dari saudara Ande Terdakwa pergi menuju ke kampung Bamo, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 08.00 WITA untuk mengikuti acara masuk minta keluarga, Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo yaitu motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G dengan nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G dengan nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482, selanjutnya Terdakwa mengambil motor milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo yang semula berada di depan rumah saksi Chrysantus Seraphim Ombo dengan cara menggunakan kunci milik Terdakwa kemudian Terdakwa dorong dan setelah didorong kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor tersebut ke kampung Pandoa, Kelurahan Ronggakoe Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, berpindahnya posisi motor tersebut yang semula berada didepan rumah saksi Chrysantus Seraphim Ombo ke tempat lain maka Terdakwa secara sadar dan memiliki maksud untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas motor tersebut bukanlah kepunyaan dari Terdakwa melainkan kepunyaan dari saksi Chrysantus Seraphim Ombo hal tersebut berdasarkan STNK motor sebagai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukan atas nama Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, motor tersebut yang Terdakwa ambil bukanlah miliknya, selain itu berdasarkan keterangan saksi Chrysantus Seraphim Ombo bahwa terdapat ciri khusus pada motor tersebut yaitu selang pembuangan bensin warna agak putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rimmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G dengan nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482 dalah milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi Chrysantus Seraphim Ombo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo tidak memiliki izin dari pemilik motor, sehingga Terdakwa melampaui wewenang terhadap barang milik Saksi Chrysantus Seraphim Ombo karena sepeda motor tersebut bukanlah barang milik Terdakwa akantetapi Terdakwa sengaja mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Chrysantus Seraphim Ombo, selain itu Terdakwa pula mengubah bentuk motor tersebut dengan cara membongkar beberapa bagian sepeda motor dengan tujuan merubah bentuk agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut bahwa motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud dilimiki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-4 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 02.30 WITA Saksi keluar dari asrama dan pergi menuju ke halaman rumah milik Saksi Chrysantus Seraphim Ombo saat itu sangat sepi Terdakwa melihat posisi motor di parkir di halaman rumah milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo tepatnya di bawah pohon mangga lalu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut ternyata pas/bisa dengan kunci palsu yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kurang lebih jaraknya 100 (Seratus) meter lalu Terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah motor tersebut hidup Terdakwa langsung pergi menuju ke kampung Pandoa, Kelurahan Ronggakoe Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa menginap di keluarga saudara Ande, setelah dari saudara Ande Terdakwa pergi menuju ke kampung Bamo, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 08.00 WITA untuk mengikuti acara masuk minta keluarga, Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Chrysantus Seraphim Ombo yaitu motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G dengan nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482, Terdakwa menggunakan kunci untuk mengambil sepeda motor tersebut merupakan kunci dari sepeda motor milik Terdakwa terdahulu dan Terdakwa hanya mencoba di sepeda motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo dan kunci tersebut pas dan dapat dipakai di motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan kunci untuk mengambil sepeda motor tersebut merupakan kunci dari sepeda motor milik Terdakwa terdahulu yang mana merek dan type motornya sama antara motor Terdakwa dengan motor saksi Chrysantus Seraphim Ombo, kunci tersebut bukanlah merupakan kunci asli yang dikeluarkan oleh dealer motor untuk motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan No.Pol. EB 6882 G dengan nomor Rangka motor tersebut MH1JF5135CK839458 dan nomor Mesin nya JF51E 381 3482, selain itu kunci tersebut Terdakwa peroleh bukanlah dari saksi Chrysantus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraphim Ombo, dengan demikian kunci tersebut bukan lah kunci asli motor tersebut dan merupakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Pencurian dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci motor palsu, 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah kunci Y bernomor 8,9,10 dan 1 (satu) buah kunci bernomor 12 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam bis berwarna merah agak pudar tanpa plat, nomor rangka : MH1JF5135CK839458 dan nomor mesin:JF51E3813482, 1 (satu) pasang sayap sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, 1 (satu) buah plat nomor polisi EB 6882 G, 1 (satu) buah kunci kontak asli honda beat merupakan milik Saksi Chrisantus Seraphim Ombo panggilan Sony, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chrisantus Seraphim Ombo panggilan Sony;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Chrisantus Seraphim Ombo panggilan Sony;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrianus Jehaut Alias Andri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan / sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam bis berwarna merah agak pudar tanpa plat, nomor rangka : MH1JF5135CK839458 dan nomor mesin: JF51E3813482;
- 1 (satu) pasang sayap sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi EB 6882 G;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli honda beat;

Dikembalikan kepada saksi Chrisantus Seraphim Ombo panggilan Sony;

- 1 (satu) kunci motor palsu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;
- 1 (satu) buah kunci Y bernomor 8,9,10;
- 1 (satu) buah kunci bernomor 12;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Syifa Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Semara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

panitera pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)